



**NOTA
KESEPAHAMAN
(MEMORANDUM OF
UNDERSTANDING)**



**ANTARA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) SORONG
DENGAN
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) MANADO
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT**

NOMOR: B-2416/In.25/HM.01/12/2022
NOMOR: B-1423/In.41/HM.01/12/2022

Pada hari ini, **Senin** tanggal **Lima**, bulan **Desember**, tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua**, bertempat di Gedung Pusat Rektorat Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sorong, yang bertandatangan di bawah ini:

1. **Dr. Hamzah, M.Ag** Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sorong, berkedudukan dan berkantor di IAIN Sorong, yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama IAIN Sorong, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**
2. **Delmus Puneri Salim, S.Ag., M.A., M.Res., P.hD** Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado, berkedudukan dan berkantor di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado Sulawesi Utara, yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama IAIN Manado, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, berdasarkan kewenangan dan jabatan masing-masing, bersepakat untuk melaksanakan Nota Kesepahaman dalam rangka optimalisasi prinsip kemitraan dan kerja sama saling memberi manfaat melalui Penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

TUJUAN

Tujuan Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai payung hukum dalam meningkatkan serta memupuk hubungan kelembagaan, kemitraan dan kerja sama saling memberi manfaat di antara **PARA PIHAK**

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- (1) Pembinaan dan pengembangan nilai-nilai sosial kemasyarakatan.
- (2) Pembinaan pengembangan nilai-nilai keagamaan Islam.
- (3) Pembinaan dan pengembangan penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 3
PELAKSANAAN

- (1) Dalam merealisasikan Nota Kesepahaman ini, maka **PARA PIHAK** memperhatikan batas, fungsi dan tugas serta kemampuan, **PARA PIHAK** saling membantu dalam memanfaatkan sumber daya yang ada di lingkungan **PARA PIHAK**.
- (2) Pelaksanaan lebih lanjut dari Nota Kesepahaman ini akan diatur dalam Perjanjian Kerja Sama, yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (3) Untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2), **PARA PIHAK** akan menunjuk wakil-wakilnya sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 4
HAK DAN KEWAJIBAN

Hak dan Kewajiban **PARA PIHAK** akan disusun tersendiri dalam Perjanjian Kerja Sama sesuai bidang yang akan dikerjakan samakan

Pasal 5
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Untuk memperpanjang atau mengakhiri Nota Kesepahaman sebagaimana pasal 5 ayat (1), **PARA PIHAK** melakukan koordinasi dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum Nota Kesepahaman ini berakhir.
- (3) Apabila telah berakhirnya jangka waktu sebagaimana pasal 5 ayat (1), maka **PARA PIHAK** tidak perlu melakukan koordinasi sebagaimana pasal 5 ayat (2), dan Nota Kesepahaman ini batal dengan sendirinya.
- (4) Dalam hal Kesepahaman Bersama ini tidak diperpanjang lagi, baik karena permintaan salah satu pihak ataupun karena alasan lain, pengakhiran Kesepahaman Bersama ini tidak akan mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing pihak yang harus diselesaikan terkait pelaksanaan kegiatan bersama yang dilakukan sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman ini.

Pasal 6
EVALUASI

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan dilakukan evaluasi secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (1) akan digunakan sebagai masukan dan bahan pertimbangan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama selanjutnya.

Pasal 7
KETENTUAN LAINNYA

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** dalam addendum dan/atau amandemen dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Apabila Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (1) belum disusun sampai dengan berakhirnya jangka waktu Nota Kesepahaman ini, maka hal tersebut tidak akan menimbulkan akibat hukum apapun bagi **PARA PIHAK**.
- (3) Apabila terjadi perselisihan, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan melalui jalur musyawarah dan mufakat.

Pasal 8
PENUTUP


Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama guna kepentingan **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA,
REKTOR IAIN SORONG



Dr. Hamzah, M.Ag.

PIHAK KEDUA,
REKTOR IAIN MANADO



Delmus Funeri Salim, S.Ag., M.A., M.Res., Ph.D. †